

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Karakteristik limbah B3 Mudah meledak, Mudah menyala, Reaktif, Infeksius, Korosif dan Beracun. Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:

1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
3. Limbah B3 dari sumber spesifik. (Permenkes No. 101, tahun 2014)

Limbah medis padat adalah limbah yang langsung dihasilkan dari tindakan diagnosa dan tindakan medis terhadap pasien. Termasuk dalam kegiatan tersebut juga kegiatan medis di ruang laboratorium. Limbah padat medis sering disebut sampah biologis. Sampah biologis terdiri dari :

1. Sampah medis yang dihasilkan dari ruang perawatan, ruang bedah atau ruang kebidanan seperti misalnya perban, kasa, alat injeksi, ampul dan botol bekas obat injeksi, kateter, swab, plester, masker.

2. Sampah patologis yang dihasilkan dari ruang poliklinik, bedah, kebidanan atau ruang otopsi misalnya plasenta, jaringan organ, anggota badan dan sebagainya.
3. Sampah laboratorium yang dihasilkan dari pemeriksaan laboratorium diagnostik atau penelitian, misalnya sediaan atau media sampel yang dan bangkai binatang percobaan. (Chandra Budiman, 2006:191)

Limbah rumah sakit yang tergolong berbahaya salah satunya adalah limbah medis padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Lingkungan rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat merupakan tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat sehingga dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Untuk menghindari resiko dan gangguan kesehatan maka perlu penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit, salah satunya dengan melaksanakan pengelolaan limbah sesuai persyaratan dan tata laksana yang telah ditetapkan untuk melindungi pasien, keluarga pasien dan seluruh tenaga kesehatan yang ada di lingkungan rumah sakit. (Depkes RI, 2006).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Limbah B3 yang dihasilkan rumah sakit dapat menyebabkan gangguan perlindungan kesehatan dan atau risiko pencemaran terhadap lingkungan hidup. Mengingat besarnya dampak negatif limbah B3 yang ditimbulkan, maka penanganan limbah B3 harus dilaksanakan secara tepat, mulai dari tahap pewadahan, tahap pengangkutan, tahap penyimpanan sementara sampai dengan

tahap pengolahan. Jenis limbah B3 yang dihasilkan di rumah sakit meliputi limbah medis, baterai bekas, obat dan bahan farmasi kadaluwarsa, oli bekas, saringan oli bekas, lampu bekas, baterai, cairan fixer dan developer, wadah cat bekas (untuk cat yg mengandung zat toksik), wadah bekas bahan kimia, cartridge printer bekas, film rontgen bekas, motherboard komputer bekas, dan lainnya. Penanganan limbah B3 rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit adalah tempat berkumpulnya berbagai jenis mikroorganisme penyakit menular yang dapat menginfeksi pasien, pengunjung dan staf rumah sakit. Untuk menjamin perlindungan kesehatan, maka mikroorganisme di rumah sakit perlu dicegah dan dikendalikan melalui upaya dekontaminasi. Dekontaminasi adalah upaya mengurangi dan/atau menghilangkan kontaminasi oleh mikroorganisme pada orang, peralatan, bahan, dan ruang melalui disinfeksi dan sterilisasi dengan cara fisik dan kimiawi. (Permenkes No.7, 2019)

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.(Permenkes No.340/MENKES/PER/III/2010).

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau

masyarakat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. (UU RI No. 36, 2009)

Kesehatan lingkungan rumah sakit adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial di dalam lingkungan rumah sakit. Kualitas lingkungan rumah sakit yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan pada media air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, dan vektor dan binatang pembawa penyakit. (Permenkes No. 7, 2019)

Menurut aturan Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 wadah limbah harus anti bocor, anti rusak, dan tidak mudah dibuka sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat membukanya.

World Health Organization (WHO, 2010) melaporkan limbah yang dihasilkan pelayanan kesehatan (rumah sakit) hampir 80% berupa limbah umum dan 20% berupa limbah bahan berbahaya yang mungkin menular, beracun atau radioaktif. Sebesar 15% dari limbah yang dihasilkan layanan kesehatan merupakan limbah infeksius atau limbah jaringan tubuh, limbah benda tajam sebesar 1%, limbah kimia dan farmasi 3%, dan limbah genotoksik dan radioaktif sebesar 1%. Negara maju menghasilkan 0,5 kg limbah berbahaya per tempat tidur rumah sakit per hari.

Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Lampung adalah suatu Badan Usaha milik PT. Bintang Amin Husada yang berdiri berdasarkan hukum Negara

Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan surat izin operasional dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.06/III/3665/08 Tentang Pemberian Izin Tetap Penyelenggara Rumah Sakit Bintang Amin Husada. Rumah Sakit Pertamina-Bintang Amin atau biasa disingkat serta dikenal dengan RSPBA merupakan Rumah Sakit Umum Swasta Tipe C milik Universitas Malahayati. Letaknya berada di Jalan Pramuka No. 27 Kemiling Raya Bandar Lampung. Bekerjasama dengan Pertamina Bina Medika (Pertamedika) yang kini menjadi bagian dari Indonesia Healthcare Corporation (IHC), penerapan manajemen pelayanan rumah sakit dilakukan secara terkomputerisasi dengan sitem IT/SIM-RS sehingga database pasien dapat terekam dengan baik dan dapat menunjang pelaksanaan terapi yang tepat kepada pasien. Pelayanan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat telah dimulai pada tahun 2008, sejak diterbitkannya Izin penyelenggara Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Nomor 124/IV.41/HK/2014 oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. (Profil Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tahun 2021, Bandar-Lampung)

Berdasarkan data yang diperoleh dari survei pendahuluan di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin menghasilkan sampah limbah padat medis  $\pm 50$  kg perhari. Sampah medis tersebut dikumpulkan dengan menggunakan tong sampah yang dilapisi plastik. Setiap hari limbah medis diangkut menggunakan troli dan kemudian diantar oleh petugas ke TPS Limbah B3 (Tempat Pengumpulan Sementara Limbah Bahaya dan Beracun) sampah tersebut sebelum masuk ke TPS Limbah B3 ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat limbah medis padat yang dihasilkan perhari.

Menurut hasil survei sementara di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung pengelolaan sampah limbah padat medis belum sesuai seperti troli pengangkut dari sumber limbah medis padat yang harusnya menggunakan troli yang tertutup namun itu masih menggunakan troli terbuka kemudian untuk jalurnya seharusnya menggunakan jalur khusus limbah medis padat namun itu tidak bahkan satu jalur dengan jalur pengangkut makanan. Belum dilakukannya pemilahan limbah medis padat, sebagian wadah limbah medis padat (kontainer) yang digunakan ada yang pecah dan sudah tidak layak pakai, kantong plastik yang digunakan semua sama berwarna kuning dan tidak dilengkapi dengan gambar biohazard (*lambang berbahaya*) dan belum dilakukannya pengelompokan limbah medis di dalam TPS semua limbah di tempatkan ditempat yang sama karena sejak awal belum dilakukannya pemilahan limbah B3 dari sumbernya atau dari setiap ruangan penghasil limbah B3.

Dengan uraian diatas dan observasi sementara yang pernah dilakukan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung Tahun 2022”** di wilayah kerja Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut limbah medis padat yang dihasilkan belum dikelola dengan baik seperti belum dilakukannya pemilahan limbah medis padat, sebagian wadah limbah medis padat (kontainer) yang digunakan ada yang pecah dan sudah tidak layak pakai, kantong plastik yang digunakan semua sama berwarna kuning dan tidak dilengkapi dengan gambar

*biohazard (lambang berbahaya)* dan belum dilakukannya pengelompokan limbah medis di dalam TPS semua limbah di tempatkan ditempat yang sama karena sejak awal belum dilakukan nya pemilahan limbah B3 dari sumbernya atau dari setiap ruangan penghasil limbah B3. Maka penulis merumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung Tahun 2022”.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampng tahun 2022.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui identifikasi jenis limbah medis padat di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui tahapan penanganan pewadahan dan pengangkutan limbah medis padat di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung tahun 2022.
- c. Untuk mengetahui pengurangan dan pemilahan limbah medis padat di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung tahun 2022.
- d. Untuk mengetahui bangunan TPS (Tempat penyimpanan Sementara) limbah medis padat di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung tahun 2022.

- e. Untuk mengetahui pemilahan limbah medis padat di TPS limbah B3 Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung tahun 2022.
- f. Untuk mengetahui penyimpanan sementara limbah medis padat di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung tahun 2022.
- g. Untuk mengetahui lamanya penyimpanan limbah medis padat di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung tahun 2022.
- h. Untuk mengetahui pengangkutan limbah medis padat di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung tahun 2022.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Bagi penulis yaitu dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah di dapat selama menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan Kesehatan Lingkungan
2. Bagi rumah sakit Pertamina Bintang Amin di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka untuk meningkatkan sistem pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin.
3. Bagi institusi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan Kesehatan Lingkungan, sebagai tambahan informasi dan untuk penelitian lebih lanjut tentang pemantauan pengolahan sampah klinis di rumah sakit, dan sebagai penambahan kepustakaan yang berkenaan dengan pengelolaan limbah medis padat.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian hanya dibatasi pada pengelolaan limbah medis padat pada tahap identifikasi, penanganan pewadahan, pengurangan pemilahan, bagunan TPS, pemilahan, penyimpanan, lamanya penyimpanan, dan pengangkutan obseravsi pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian dan wawancara dengan tenaga pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tahun 2022.